



41

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 179 TAHUN 2002 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN ASET MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERKENA  
PENGEMBANGAN/PEMBEBASAN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka susunan keanggotaan Panitia Penaksir Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkena Pengembangan/ Pembebasan Lokasi;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 179 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN ASET MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERKENA PENGEMBANGAN/PEMBEBASAN LOKASI.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 13 Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkena Pengembangan/ Pembebasan Lokasi diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 13

Susunan keanggotaan Panitia Penaksir adalah sebagai berikut :

- |                  |   |
|------------------|---|
| Pengarah         | : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;   |
|                  | 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;   |
| Penanggung Jawab | : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;   |
| Ketua            | : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;  |
| Wakil Ketua      | : Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;  |
| Sekretaris       | : 1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;   |
|                  | 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; |

- Bendahara : Pemegang Kas Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Tetap : 1. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;  
2. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;  
3. Unsur Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;  
4. Unsur Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;  
5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.
- Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta;  
2. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta;  
3. Unsur Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta;  
4. Unsur Kantor KP-PBB;  
5. Unsur Kota Administrasi;  
6. Unsur Kantor Pertanahan Wilayah;  
7. Unsur Suku Dinas Tata Ruang;  
8. Unsur Kecamatan;  
9. Unsur SKPD/UKPD yang bersangkutan;
- Sekretariat : 1. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;  
2. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta.


## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT  
NIP 050012362